

## Ancaman Baru di Teluk Balikpapan

Pembangunan ibu kota negara dapat membawa dampak negatif pada ekosistem Teluk Balikpapan. Mengancam populasi satwa dilindungi seperti bekantan, pesut, dugong, dan penyu.

**M**APPASELLE tak bisa membayangkan nasib para nelayan bila memancing dan menjala ikan di Teluk Balikpapan dianggap aktivitas ilegal. Direktur Eksekutif Kelompok Kerja Pesisir dan Nelayan, lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan isu pesisir dan nelayan di Balikpapan, itu mempersoalkan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kalimantan Timur 2021-2041 yang menetapkan perairan di sisi barat Selat Makassar tersebut sebagai zona pelabuhan.

Nelayan dan Teluk Balikpapan, kata Mappaselle, tak bisa dipisahkan. Bahkan sejarah nama Balikpapan juga dikaitkan dengan keberadaan kampung nelayan tertua, Desa Jenebora, dan suku Pasir Balik (Pasir Kuleng) yang menetap di sepanjang pesisir teluk itu. "Padahal nelayan aktif memberi masukan untuk rancangan perda itu sejak 2017," ujarnya. "Di Teluk Balikpapan ini nelayan melaut tanpa rasa waswas meski menggunakan kapal dayung atau rakit papan. Tak pernah khawatir musim angin selatan atau angin utara."


Mappaselle menduga aturan ini dibuat semata-mata untuk mendukung pembangunan infrastruktur ibu kota negara baru yang memerlukan pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal bermuatan ribuan ton baja dan material bangunan lain. Sebagai bukti, kata Mappaselle, Perda RZWP3K tidak mengatur ruang tangkap nelayan. Padahal Pasal 60 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir justru mengatur alokasi ruang untuk nelayan. Perda itu juga tak mengatur ekosistem *mangrove* yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Selain itu, menurut Mappaselle, perda yang ditetapkan pada 22 April 2021 ter-

sebut mengabaikan usul nelayan untuk menjadikan kawasan *mangrove* yang berusia ratusan tahun seluas 16 ribu hektare, terumbu karang, dan padang lamun sebagai kawasan konservasi. "Teluk ini kawasan penting untuk menjaga mulai dari pesut, dugong, penyu, teripang, kerapu, kepiting tapal kuda, buaya muara, hingga bekantan," tutur Mappaselle.

Asisten II Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Abu Helmi, mengatakan perda ini telah mengakomodasi zona pemanfaatan ruang laut bagi pemerintah dan masyarakat umum. Perda ini juga dapat ditinjau kembali setiap lima tahun sekali. Menurut dia, pelaksanaan perda ini dipastikan dapat menjaga kelestarian alam dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat.

Danielle Krebs, perempuan yang telah menghabiskan 24 tahun terakhir sebagai peneliti pesut, khawatir akan dampak pembangunan ibu kota negara (IKN) di kawasan Teluk Balikpapan. Menurut peneliti dari Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia ini, pesut yang mendiami kawasan payau sepanjang Teluk Ba-



Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Mei 2021.

### Pesut di Teluk Balikpapan.

likpapan harus menghadapi berbagai persoalan yang mengancam kehidupan mereka akibat aktivitas pembangunan IKN.

Aspek pertama yang menjadi perhati-

